








**LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Skrripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Pelaku AFILIATOR BINARY OPTION ILEGAL (BINOMO) (Studi Kasus Putusan Nomor: 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng)"**, oleh Ramario M.Simanjorang dengan NPM 19600327 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 05 April 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

**PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

- |    |               |  |   |
|----|---------------|--|---|
| 1. | Ketua         | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207    |    |
| 2. | Sekretaris    | : Lesca Sibotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0116106001     |    |
| 3. | Pembimbing I  | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207    |    |
| 4. | Pembimbing II | : Lesca Sibotang, S.H., M.H.<br>NIDN. 0116106001     |   |
| 5. | Penguji I     | : Dr. Budiman Sinaga, S.H., M.H.<br>NIDN. 0029086704 |  |
| 6. | Penguji II    | : Haner Sidaurak, S.H., M.H.<br>NIDN. 01010660021    |  |
| 7. | Penguji III   | : Dr. July Esther, S.H., M.H.<br>NIDN. 0131077207    |  |

Medan, April 2024

  
Mengetahui  
Dekan  
  
Dr. Angastar Simamora, S.H., M.H.  
NIDN. 0114018101

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pesatnya perkembangan zaman yang terjadi di dunia pada saat era globalisasi ini semakin meningkatkan fungsi teknologi khususnya teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi, hampir sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki gawai/hp untuk mengakses segala informasi dan komunikasi yang ada didunia internet dan perkembangan teknologi informasi merubah cara berpikir masyarakat<sup>1</sup>.

Pesatnya teknologi informasi tidak hanya berdampak positif dalam akses informasi dan memudahkan komunikasi antar warga, tetapi ada juga dampak negatifnya yakni dijadikan alat untuk melakukan kejahatan di dunia siber, antara lain kejahatan siber *crime* yaitu binomo adalah suatu kegiatan yang illegal/bertentangan dengan hukum dengan menggunakan perantara komputer yang dilakukan<sup>2</sup>.

Binomo merupakan sebuah aplikasi untuk *binary option trading* (perdagangan opsi biner). Yang dimaksud dengan opsi adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam jasa keuangan tanpa memiliki asset portofolio sesungguhnya, yaitu dengan menebak perubahan harga dari sebuah asset portofolio, cara kerjanya hanya menebak naik atau turun. Dengan cara kerja seperti

---

<sup>1</sup> Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011, hlm 12.

<sup>2</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 8.

itu aplikasi binomo bisa disebut sebagai judi online karena investor akan untung ketika tebakannya benar namun akan rugi dan depositnya akan hangus saat kalah<sup>3</sup>.

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menegaskan bahwa binary option dilarang karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No 10 Tahun 2011, yang mana dijelaskan bahwa opsi adalah kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual kontrak berjangka atau komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi<sup>4</sup>.

Aplikasi binomo untuk menutupi agar tidak terlihat dengan judi onli melakukan promosi menggaet para influencer untuk membantu mempromosikan kegiatan ini kepada masyarakat agar tertarik untuk masuk kedalamnya. Para pihak yang mempromosikan ini disebut juga sebagai afiliator. Afiliator ini hanya melakukan promosi dengan selalu memperlihatkan keuntungan trading seperti memamerkan harta baik dalam berupa kendaraan ataupun rumah dan kemewahan lainnya.

Setiap tindakan yang melanggar ketentuan hukum, baik yang dilakukan oleh pelaku *binary option* (binomo) maupun aparat pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak<sup>5</sup>. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan dibidang teknologi informasi khususnya *binary option* (binomo) kiranya tetap dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan dan pelanggaran, pada tahap inilah peran hukum khususnya hukum

---

<sup>3</sup> Fakhri Rizki Zaenudin, Hana Farida, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum Sasana, Vol 8, No 1, hlm 164

<sup>4</sup> <https://www.diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43656-binary-option>, diakses pada tanggal 13 Januari 2024, Pukul 22.23 Wib

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 9

pidana menjadi media control dan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum

Keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pelaku *binary option* (binomo), dapat dilihat dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksasi Elektronik dan Undang-Undang No 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi lebih memberikan kejelasan hukum dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana dibidang teknologi informasi khususnya *binary option* (binomo) yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Adanya payung hukum memiliki kekuatan hukum yang menjadi sarana pengendali dan pengawasan terhadap pelaku *binary option* (binomo), dalam hal penegakan hukum, pelaku binary option (binomo) dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Tranksasi Elektronik Salah satu contoh kasus yang penulis teliti Studi Putusan No 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng. Bahwa Terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz awalnya pada sekira bulan agustus mendaftar pada website <https://www.binomo.com> dengan menggunakan komputer di kantor PT Eksekutif Media Utama yang beralamat di komplek cemara asri Jl Melati No 2 Kec Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Bahwa binomo memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk ikut serta dalam peluang kemitraan untuk menjadi afiliator yang mana seorang afiliator mendapatkan keuntungan berupa pembayaran afiliasi. Pembayaran afiliasi adalah presentase dari

pembagian pendapatan. Selanjutnya karena mengetahui keuntungan tersebut Terdakwa bergabung menjadi afiliator Binomo dengan cara Terdakwa mendaftarkan email [indra.kenz88@gmail.com](mailto:indra.kenz88@gmail.com) ke website <https://www.binpartner.com> yang mana selanjutnya Terdakwa mendapatkan referal <https://binomorupiah.com/id> yang mana Terdakwa menggunakan link referal tersebut bagi para calon pemain untuk dapat mendaftar pada situs binomo sehingga pemain tersebut akan terdaftar sebagai anggota atau member dari Terdakwa. Untuk meyakinkan masyarakat seolah-olah binomon ini adalah benar-benar merupakan platform trading. Terdakwa mendirikan PT Kursus Trading Indonesia yang bergerak memberikan edukasi dimana Terdakwa bertindak selaku Direktur dan pemilik saham mayoritas.

Adapun kegiatan PT Trading Indonesia tersebut yaitu membuka kelas atau pelatihan dengan menjual jasa edukasi video berbayar dimana Terdakwa memberikan informasi dalam bentuk video terkait trading crypto, saham, edukasi finansial dan juga termasuk video tentang permainan binomo yang mana peserta kursus diminta membayar biaya kursus trading sebesar Rp 1.500.000 s/d Rp 2.000.000. Awal tahun 2022 kursus tersebut berhasil menarik peserta sebanyak lebih kurang 3.000 orang.

Menyatakan Terdakwa INDRA KESUMA Als INDRA KENZ, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang dengan memperhatikan Pasal 45A (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan. Menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai tindak pidana binary option (binomo) dengan judul, “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Afiliator *Binary Option Ilegal* (Binomo) (Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku afiliator *binary option ilegal* (binomo) (Studi Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Tng).?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaku afiliator *binary option ilegal* (binomo) (Studi Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng).?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku afiliator *binary option ilegal* (binomo) (Studi Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Tng).?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaku afiliator *binary option ilegal* (binomo) (Studi Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng).?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana, terkhususnya Hukum siber crime dibidang trading binary option

2. Secara Praktisi

Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi praktisi penegak hukum agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam penanggulangan perbuatan pidana terhadap pelaku binary option (binomo).

3. Diri sendiri

Penulisan ini merupakan syarat dan ketentuan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S1 Hukum) di Universitas HKBP Nommensen Medan dan dapat membantu penulis sebagai bekal kedepannya didalam dunia kerja.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari perbuatan pidana atau tindak pidana. Sebab seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan atau tindak pidana. Sehingga perbuatan atau tindak pidana merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana. Konsep pertanggungjawaban pidana sangat erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana. Subjek hukum (dalam Bahasa Belanda disebut *rechtssubject* dan dalam Bahasa Inggris disebut *person*), adalah setiap pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban adalah manusia sebagai subjek hukum alami (*natuurlijk person*) dan badan hukum sebagai subjek hukum buatan manusia (*rechtspersoon*).<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan, UHN Press, 2014, hlm. 52

<sup>7</sup>Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 94.



Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali mengemukakan sebagai berikut:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>8</sup>

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Waluyadi yang mengemukakan bahwa:

Dalam hubungannya dengan kemampuan bertanggungjawab terhadap perbuatan seseorang, kita mengenal dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan monoistis, yaitu pandangan yang menganggap bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dianggap bersalah, sehingga ia dapat dipidana. Sementara pandangan yang kedua adalah pandangan dualistis, yang menyatakan bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana selalu membawa konsekuensi adanya pemidanaan bagi dirinya.<sup>9</sup>

Hukum pidana mengenal konsep “pertanggungjawaban” dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan dalam bahasa latin *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit* hlm 95

<sup>9</sup> Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 107

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonsia*, Op.Cit, hlm. 155-156.

## 2. Kesalahan

Asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana. Tetapi harus disadari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif.<sup>11</sup> Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*schuld*” juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik.<sup>12</sup> Dengan perkataan lain bahwa di samping perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum, orang yang melakukan perbuatan tersebut juga harus mempunyai kesalahan atau orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Di sini berlaku apa yang disebut dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” dalam hukuman pidana lazimnya dipakai dalam arti: tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Tetapi sesungguhnya, pasti dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut.<sup>13</sup> Dalam bahasa hukum, “orang yang bersalah dapat diidentikkan sebagai pihak yang bertanggungjawab”, atau juga sebagai pihak yang dianggap mampu bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya.

Agus Rusianto menyatakan bahwa dalam menilai kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dengan cara melihat dari aspek pihak pembuat sebagai penilaian subjektif, yaitu dengan melihat keadaan mental pembuat, serta dengan menilai

---

<sup>11</sup>Roeslan Saleh, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1995, hlm.82

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.77.

<sup>13</sup>Roeslan Saleh, *Ibid*, hlm 82

bagaimana cara perbuatan yang dilakukan oleh pembuat. Cara pembuat melakukan tindak pidana dan keadaan mental pembuat keduanya dijadikan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan menentukan berat atau ringannya pemidanaan oleh hakim.<sup>14</sup> Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih menjadi silang perdebatan dikalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Dengan kata lain, pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.<sup>15</sup>

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tetapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif<sup>16</sup> Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari didalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya Dengan demikian, dalam pengertian “kesalahan yang normatif”, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya kesalahan, yaitu keadaan batin si pembuat (kemampuan bertanggungjawab), hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya (yang dapat berupa “kesengajaan maupun kealpaan”) dan “tidak adanya alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf).<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2018, hlm. 140.

<sup>15</sup>Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 74

<sup>16</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 157.

<sup>17</sup>Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009, hlm. 225.

### 3. Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, pada umumnya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf<sup>18</sup>. Alasan pemaaf ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau criminal responsibility. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat kita jumpai dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:

1. Tidak dipertanggungjawabkan.
2. Pembela terpaksa yang melampaui batas.
3. Daya paksa (*overmacht*).<sup>19</sup>

Pompe mengatakan bahwa hubungan pembuat dengan perbuatannya, dilihat dari sudut “kehendak” kesalahan pembuat adalah merupakan bagian dari kehendak tersebut. Asas yang timbul dari pembuat ialah “tiada pidana, tanpa kesalahan”. Alasan pemaaf hanya berlaku bagi diri orang

Alasan pemaaf terdapat dalam pasal 44 KUHP (tidak mampu bertanggungjawab), pasal 49 ayat (2) KUHP yang merupakan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer excès*), pasal 51 ayat (2) KUHP (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Adapun mengenai pasal 48 KUHP (daya paksa) ada dua kemungkinan dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Medan: Bina Media Perintis, 2019, hlm 127

<sup>19</sup>Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm 126-127.

<sup>20</sup>Ismud Gunadi, dan Joenadi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Bandung, 2014, hlm 89

Adapun tidak dipidananya sifat pembuat karna alasan pemaaf ialah bahwa perbuatannya tetap bersifat melawan hukum namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, si pelaku dimaafkan atas perbuatannya itu. Misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat.

Menurut penulis alasan pemaaf hanya berlaku pada diri orang yang pada dirinya terdapat alasan pemaaf, maka orang-orang lain yang pada diri mereka tidak terdapat alasan pemaaf tersebut, tetap dipidana.<sup>21</sup>

## **B. Tinjauan Umum Hukum Informasi Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian Hukum Informasi Transaksi Elektronik**

Istilah “informasi” secara etimologi memiliki arti penerangan; keterangan; kabar atau pemberitahuan. Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, internet, dan Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislatve, and Technical Definitions* menerangkan bahwa konsep informasi memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja sudah dapat dimaknai sebagai informasi<sup>22</sup>. Pengertian “informasi elektronik” secara lebih lengkap dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE, yang menyebutkan bahwa:

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

---

<sup>21</sup>R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Huku Pidana (KUHP)*, Bogor: Politea, 2009, hlm 60

<sup>22</sup>M. Arsyad Sanusi., *Hukum Dan Teknologi*, Jakarta, Tim Kemas Buku, 2005 hlm 6

Informasi elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Pemanfaatan informasi elektronik, memberikan manfaat dengan menjamurnya usaha kecil dan menengah di bidang penjualan jasa seperti warung-warung internet (warnet).

Selain informasi elektronik, transaksi elektronik juga merupakan salah satu hal yang diatur secara substansial dalam UU ITE. Dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dalam bahasa populer sering dikatakan *electronic transaction* atau *e-commerce*. Kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

Pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik tidak hanya ada dalam UU ITE, akan tetapi tersebar dan beragam dalam berbagai peraturan perundangundangan. Keluasan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa berbagai aspek hukum di era modern saat ini sebagian besar akan selalu berkaitan dengan teknologi.

## **2. Tindak Pidana Dibidang Informasi Transaksi Elektronik**

Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam bahasa asing disebut dengan *Cybercrime*. Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan Kejahatan siber (*cybercrime*) adalah tindak pidana yang bersangkutan paut dengan dunia maya, sistem komputer, sistem informasi ataupun internet. Kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>23</sup>

Adapun beberapa teori yang menjelaskan tentang pengertian *cybercrime* atau kejahatan dunia maya. Di antaranya, Widodo menjelaskan bahwa *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan computer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.<sup>24</sup>

Andi Hamzah menyatakan bahwa “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal<sup>25</sup>. Dari pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa beliau memperluas pengertian kejahatan komputer, yaitu segala aktivitas illegal atau tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk melakukan tindak pidana dan merupakan suatu kejahatan. Sedangkan menurut Golose, *cybercrime* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengertian *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan

---

<sup>23</sup>Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts In Electronic-Based Transactions)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19 No. 1, Maret 2019: 31-52, hlm. 35

<sup>24</sup>Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011, hlm 7

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibiidang Computer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm 26

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil.

Pengertian tindak pidana informasi dan transaksi elektronik atau *cybercrime* dibedakan menjadi 2 pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan luas. Pertama *cybercrime* dalam pengertian sempit adalah perbuatan yang tidak sah yang menjadikan komputer sebagai sasaran atau target kejahatan, baik pada keamanan sistem maupun datanya. Kedua *cybercrime* dalam arti luas merupakan keseluruhan bentuk kejahatan yang ditunjukkan terhadap komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang menggunakan atau dengan bantuan peralatan computer.

Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan informasi elektronik diantaranya adalah mendistribukan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs-situs internet maupun telepon seluler.<sup>26</sup>

Adapun yang menjadi Unsur-unsur Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (*cybercrime*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya subyek tindak pidana (yang bisa dimintai pertanggung jawaban).
2. Adanya perbuatan tindak pidana.
3. Adanya sifat melanggar hukum
4. Adanya unsur kesengajaan.
5. Adanya ancaman pidana (peraturan perundang-undangan).
6. Adanya alat bantu teknologi informasi (komputer, laptop, internet, kartu kredit, dan lain-lain)

---

<sup>26</sup>Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2012, hlm 22*



7. Adanya unsur mengambil barang (untuk kategori pencurian dan/atau penggelapan).
8. Adanya tujuan memiliki.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama yaitu komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu.<sup>27</sup>

- a. *Unauthorized Acces To Computer System And Service*, Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara diam-diam(tidak sah), tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- b. *Illegal contents*, Merupakan suatu kejahatan yang memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan tidak etis, serta dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.
- c. *Data Forgery*, Merupakan suatu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting melalui internet yang tersimpan sebagai scriptless document.
- d. *Cyber Espionage*, Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan membobol atau memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) orang lain.
- e. *Cyber Sabotage And Extortion*, Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data dari program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet
- f. *Offense Against Intellectual Property*, Kejahatan ini ditunjukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti contohnya adalah peniru tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang atau privasi orang lain dan sebagainya.
- g. *Infrengments Of Privacy*, Kejahatan ini ditunjukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya menyerang data dari keterangan seseorang pada formulir pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan merugikan pemilik data pribadi tersebut atau korbanya secara materil maupun inmateril, seperti contohnya nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, data pribadi penyakit cacat yang disembunyikan dan sebagainya.

Berdasarkan kriteria jenis-jenis kejahatan cyber diatas, maka dapat diklasifikasikan lebih sederhana, yaitu bentuk-bentuk aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan

---

<sup>27</sup>Didik M. Arief Mansur Dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 9-10

dalam dua golongan, yang pertama penipuan data, dan yang kedua penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah dimasukkan kedalam sistem jaringan komputer atau data yang tidak sah dan seharusnya di entry diubah sehingga menjadi tidak valid atau tidak sah lagi.<sup>28</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang *Afiliator Binary Option* (BINOMO)

#### 1. Pengertian *Afiliator Binary Option* (BINOMO)

*Afiliator* berasal dari kata “*affiliation*” yang berarti kedekatan sebagai member atau afiliasi. Secara umum, afiliasi adalah suatu bentuk kerjasama yang bertujuan untuk saling menguntungkan. *Afiliator* sendiri merupakan sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada orang lain. Seorang affiliate umumnya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain agar menggunakan produk yang ditambakkannya.<sup>29</sup>

Dalam hal ini, mitra Perdagangan Opsi Biner melalui platform Binomo adalah seseorang yang mempromosikan Binomo ke komunitas yang lebih luas. Umumnya para affiliate menjalankan promosi dengan memamerkan keuntungan hasil trading untuk menarik konsumen sasarannya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Binomo adalah platform judi online berkedok investasi, dengan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Afiliasi Trading Binary Option dapat dikaitkan dengan Pasal 27(2) UU ITE Jo. Pasal 45 Ayat 1 UU ITE, antara lain menyebutkan: UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat (2)

---

<sup>28</sup>Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)- Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 16-17

<sup>29</sup>Divea Aura Meisyadina, *Pertanggungjawababan Hukum Dalam Dugaan Tindak Pidana Perjudian Yang Berkedok Trading Binomo Dalam Perspektif UU ITE*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 3 No.2 Mei -Agustus2023, hlm 1258.

UU ITE “Setiap orang dengan sengaja menyebarkan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung muatan perjudian tanpa hak apapun.”

Setelah memenuhi unsur Pasal 27(2) IHO Act, Afiliasi dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45(2) IHO Act, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dokumen elektronik dan/atau elektronik yang memuat muatan perjudian dan/atau membuka akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Binary Option Trading merupakan bentuk perjudian berkedok trading online, hal ini dapat dibuktikan karena mekanisme Binary Option Trading telah memenuhi unsur-unsur Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yaitu permainan/perlombaan, untung-untungan, taruhan. sehingga Afiliator Binary Option dapat dikenakan pidana Perjudian berbasis Online karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE Juncto Pasal 45 ayat 1 UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## **2. Tindak Pidana *Afiliator Binary Option* (BINOMO)**

Secara pidana, promosi atau kampanye yang dilakukan influencersekaligus afiliator dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 27 ayat(2) dan Pasal 28 ayat(1) UU ITE, yang akan diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 378 KUHP mengatur terkait penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP Penipuan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, adapun hukuman yang dapat dikenakan karna penipuan adalah dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun. Adapun unsurunsur dalam pasal 378 KUHP dapat dibagi menjadi 3 yaitu:<sup>30</sup>
  - a. Barang siapa. Siapa yang menjadi bagian dari pelaku atau subjek tindak pidana (*misdemeanor*). Penggunaan kata “siapa pun” berarti pelakunya bisa siapa saja, siapa saja bisa menjadi pelakunya. Hal ini dilakukan dengan mengingatkan bahwa dalam hukum pidana hanya orang yang dapat menjadi objek kejahatan (penjahat), sebagaimana dikatakan Mahrus Ali bahwa “objek kejahatan yang diakui oleh hukum pidana adalah orang (*naturlijk person*).
  - b. Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menurut Moeljatno *self interest* atau mementingkan diri sendiri artinya orang yang melakukan transfer harus berusaha untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan ilegal di sini artinya tidak mudah dipahami sebagai ilegal atau tidak teratur. Sebaliknya, hukum harus lebih luas, yaitu melawan kehendak masyarakat sebagai teguran sosial. Dalam hal ini, Binomo adalah platform game online berkedok investasi, tetapi sekaligus afiliator masih saja mengajak orang lain untuk bermain di platform tersebut dengan demikian Pasal 378 bagian kedua KUHP terpenuhi.
  - c. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk membuat orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberinya hutang atau membatalkan suatu tuntutan.
- 2) Pasal 27 ayat (2) UU ITE menentukan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Adapun unsur-unsur dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dibagi menjadi 5 yaitu:<sup>31</sup>
  - a. Setiap orang, yaitu kata “setiap orang” atau “barang siapa” pada bagian pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang (*naturlijk persoon*) harus bertanggung jawab atas kejahatan.
  - b. Sengaja, dalam rumusan tindak pidana, sengaja ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan obyek tindak pidana. Karena hubungan yang dimaksudkan dengan elemen-elemen lain ini, dimaksudkan untuk menafsirkan di sini

---

<sup>30</sup> Rex Richard Sanjaya dan Weppy Susetiyo, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt*, Jurnal Supremasi, Vol. 10, No. 1 2020, hal. 59

<sup>31</sup> Dody Tri Purnawinataa, *Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online*, Jurnal Solusi, Vol. 19, No. 2 Tahun 2021, hal. 261.

bahwa pabrika bermaksud untuk menawarkan atau melakukan aktivitas permainan judi.<sup>32</sup>

- c. Tanpa hak dalam pasal 27 ayat (2) UUIE menggunakan istilah “tanpa hak” dalam menggunakan unsur melawan hukum<sup>33</sup>. Menurut Moeljatno melawan hukum di sini maknanya tidak hanya diartikan sebagai dilarang oleh undang-undang atau melawanhukum formal, tetapi harus diartikandalam arti yang lebih luas, yaitu bertentangan dengan kehendak masyarakat, sebagai aib publik.
- d. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat mampu diaksesnya Kata dan/atau dalam unsur ini dapat diartikan bahwa antara tiga perbuatan tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa dan bisa juga terjadi salah satu saja

- 3) Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi : “siapa saja yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE antara lain:

Unsur Objektif :

- a. Perbuatan menyebarkan
- b. Yang disebar adalah berita bohong dan menyesatkan
- c. Dari perbuatan tersebut timbul akibat hukumnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur Subjektif :

- a. Unsur kesalahan antara lain dengan sengaja melakukan tindakan menyebarkan informasi palsu, menimbulkan kerancuan, hingga merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.
- b. Melawan hukum tanpa hak
- c. Terdapat beberapa kata yang dapat memiliki banyak pengertian serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum pada Pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya kata tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Affiliator Binary Option* (BINOMO)

Tata cara Binary Option Trading, ini telah memenuhi unsur-unsur perjudian secara Online. Untuk definisi judi Online ini terdiri dari dua kata judi dan Online. Definisi judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa yang disebut sebagai permainan judi

<sup>32</sup> Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Banyumedia Publishing, 2014, hal. 61.

<sup>33</sup> Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*, Jurnal Lentera Hukum Vol. 2, No.1, 2017, hlm. 3.

adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan bergantung pada peruntungan belaka, juga pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya. Sedangkan arti Online ini adalah hal yang berhubungan dengan dunia siber. Sehingga judi Online dapat diartikan permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian Online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara, melalui aplikasi yang tersedia.<sup>34</sup>

Unsur-unsur yang telah terpenuhi atas dugaan perjudian terhadap Binary Option dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah:

- a. Permainan yang bergantung pada peruntungan belaka Peruntungan yang dimaksud disini adalah dalam praktiknya cara kerja Binary Option ini dengan menebak dari hanya dua kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik atau turun berdasarkan nasib atau untung-untungan.
- b. Permainan yang lebih terlatih atau mahir Investor dalam menjalankan aplikasi Binary Option ini juga memerlukan skill yang ahli dengan melihat fluktuasi dari harga pasar portofolio yang naik turun untuk menebak dan menentukan harga portofolio yang akan keluar kedepannya.
- c. Pertaruhan tentang keputusan permainan Pertaruhan investor yang dipertaruhkan dalam aplikasi Binary option bisa disebut dengan modal awal (uang) yang di setorkan diawal permainan untuk melakukan deposit, ketika pemain (investor) mulai menebak dengan jawaban yang benar investor bisa mendapatkan 60-90% keuntungan jika kalah maka investor akan kehilangan semua modal yang dipertaruhkan.

---

<sup>34</sup> Dody Tri Purnawinata. 2021, *Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online*, Jurnal Solusi Hukum Vol 19, No 2, hlm 261.

## **D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hukum**

### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hukum**

Dasar pertimbangan hakim adalah suatu dasar pertimbangan hukum yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan<sup>35</sup>. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>36</sup>

Dasar pertimbangan Hakim ialah suatu landasan yang akan menghasilkan putusan terhadap semua jenis pidana termasuk pula putusan pidana bersyarat. Terlihat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat nampak adanya prinsip individualis Hakim, sistem alternatif pidana, dan juga melihat daripada korban itu sendiri. Secara tertulis dalam hukum pidana tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana. Hal ini cenderung membawa konsekuensi karena tidak ada landasan berpijak bagi Hakim sebagai pedoman memberikan dasar pertimbangan tersebut.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Untuk menelaah pertimbangan Hakim

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 244.

<sup>36</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm 140

dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.<sup>37</sup>

## **2. Segi Yuridis dan Non Yuridis**

### **a. Segi Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktafakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum, Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- 2) Tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa merupakan sebuah jabatan yang diatributi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan, penuntut umum merupakan sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim.

---

<sup>37</sup> A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H.,M.H, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Advokasi, Vol. 8, No. 2 2018, hlm 4



**b. Non Yuridis**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut :

1. Latar Belakang Terdakwa. Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
2. Akibat Perbuatan Terdakwa . Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
3. Kondisi Diri Terdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat
4. Agama Terdakwa Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi

ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, 2007, Citra Aditya, hlm 212

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang dibahas dalam skripsi. Penulisan skripsi didasarkan pada metode, kerangka dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk memahami suatu keadaan hukum dengan cara menganalisa putusan yang dilakukan pelaku binary option (binomo) terjadi tindak pidana di bidang siber *crime*. Dengan menemukan fakta hukum yang digunakan dalam penyelesaian masalah atas keadaan hukum yang bersangkutan

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku afiliator *binary option ilegal* (binomo) dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaku afiliator *binary option ilegal* (binomo) (Studi Putusan No. 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng).?

#### 2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yang penulis lakukan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan<sup>39</sup>.

#### 3. Metode Pendekatan Masalah

Adapun Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dengan menelaah semua Undang-

---

<sup>39</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Jakarta: Kencana 2010, hlm 35

Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu menganalisa Studi Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder, yang dimana bahan hukum tersebut atas tiga bagian:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya, terdiri dari:
  - a. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor 1420/Pid.Sus/PN.Tng
  - b. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dn Transaksi Elektronik.
  - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari; Buku-buku, Dokumen-dokumen, jurnal hukum dan penelitian-penelitian hukum
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri; Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ataupun kamus hukum

## **5. Studi Kepustakaan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian informasi melalui dokumen-dokumen, buku, internet maupun melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan juga menganalisis Putusan Nomor 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng yang ada hubungannya dengan masalah. Yang berkaitan dengan pelaku *binary option* (binomo) dan yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan perundang-undangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian ini.

